



KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 6/KPA.W13-A28/SK/OT1.2/I/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di Pengadilan Agama Pacitan ;
 - Bahwa survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik ;
 - Bahwa untuk lebih mengefektifkan evaluasi terhadap pelayanan publik tersebut, maka perlu dibentuk tim survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada Pengadilan Agama Pacitan ;
 - Bahwa sehubungan dengan adanya keputusan tentang mutasi dan promosi Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan yang merupakan anggota dari tim tersebut, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tersebut pada huruf c;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025;**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 828/KPA.W13-A28/OT1.2/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama pegawai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Agama Pacitan tahun 2025;
- KETIGA : Tim survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Agama Pacitan bertugas berdasarkan 9 ruang lingkup, yaitu :
1. Persyaratan.
 2. Prosedur.
 3. Waktu Pelayanan.
 4. Biaya/Tarif.
 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
 6. Kompetensi Pelayanan.
 7. Perilaku Pelaksana.
 8. Maklumat Pelayanan.
 9. Penanganan Pengaduan/Saran dan Masukan
- KEEMPAT : Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pengadilan Agama Pacitan dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun;
- KELIMA : Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY



*Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan
Nomor : 6/KPA.W13-A28/SK/OT1.2/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025*

**PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA
PACITAN TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	4	
1.	Dra. NUR HABIBAH	Hakim	Ketua Tim Survei
2.	DEDY RUKMONO, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
3.	NURUL FAUZIAH, S.Ag., M.H	Hakim	Ketua Bagian Entri Data
4.	NABILA RAHMA ROIHANI, S.H., M.H.	PPNPN	Anggota
5.	IMAM RAHMAWAN WIDIYANTO, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Bagian Pelaporan
6.	YAZID ALFAN HUDA, S.Pd.	PPNPN	Anggota



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

